

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN DI KECAMATAN DANAU PANGGANG

Muhammad Alfiannor¹, Muhamad Arsyad², Akhmad Berkatillah³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email: malfi7551@gmail.com

ABSTRAK

Dalam penelitian ini terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu masih adanya pihak pengumpul sumbangan yang tidak memiliki izin resmi dan tidak memperpanjang izin, serta masih adanya pihak pengumpul sumbangan yang sudah memiliki izin resmi akan tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Izin Pengumpulan Sumbangan Di Kecamatan Danau Panggang serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil dari penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Izin Pengumpulan Sumbangan Di Kecamatan Danau Panggang kurang baik. *Pertama*, kejelasan sudah baik. *Kedua*, konsistensi kurang baik. *Ketiga*, sumber daya manusia cukup baik. *Keempat*, sumber daya finansial kurang baik. *Kelima*, komitmen kurang baik. *Keenam*, kejujuran cukup baik. *Ketujuh*, SOP sudah baik. *Kedelapan*, koordinasi antar pelaksana kebijakan cukup baik. Faktor penghambat yaitu kurangnya tenaga kerja yang memadai, kurangnya anggaran, kurangnya kepatuhan petugas pelaksana, kurangnya sosialisasi dan kurangnya tingkat pemahaman masyarakat. Faktor pendukung yaitu adanya sarana dan prasarana penunjang, adanya SOP (*Standard Operating Procedures*) dan adanya koordinasi antar pelaksana kebijakan. Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara agar menambah jumlah dan meningkatkan kapasitas SDM, membuat anggaran khusus untuk sosialisasi dan kepada masyarakat agar melakukan permohonan izin pengumpulan sumbangan terlebih dahulu.

Kata Kunci: Implementasi, Izin Pengumpulan Sumbangan

ABSTRACT

In this study there are problems encountered, namely the existence of donations that do not have official understands and do not extend the permit, and there are still collectors who already have official permits but are used for personal interests. This study aims to know how the Implementation of the North Hulu Sungai District Regulation Number 18 of 2015 concerning Donation Collection Permit in the Lake Panggang District Setta factors that influence it. The results of the study on the Implementation of the Regional Regulation of Hulu Sungai Utara Regency Number 18 Of 2015 Concerning Donation Collection Permits in Danau Panggang District are not good. First, clarity is good. Second, consistency is not good. Third, human resources are quite good. Fourth, financial resources are not good. Fifth, commitment is not good. Sixth, honesty are quite good. Seventh, SOP is good. Eighth, coordination between policy implementers is quite good. Inhibiting factors include the lack of adequate manpower, lack of budget, lack of compliance of implementing officers, lack of socialization and lack of public understanding. Supporting factors are the availability of supporting facilities and infrastructure, the availability of SOPs (Standard Operating Procedures) and coordination between policy implementers. The Hulu Sungai Utara Regency Social Service should increase the number and improve the capacity of human resources, create a special budget for socialization and the community should apply for permission to collect donations in advance.

Keyword: Implementation, Contribution Permit

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang sangat luas yang mana terbagi menjadi beberapa daerah provinsi, kemudian daerah provinsi dibagi lagi menjadi daerah kabupaten atau kota yang mana disetiap daerah provinsi, kabupaten atau kota memiliki pemerintahannya tersendiri untuk mengatur dan mengelola sendiri urusan pemerintahannya yang mana telah diatur dalam Undang-Undang. Dapat kita ketahui bahwa peraturan daerah adalah suatu bagian dari

pembangunan Indonesia. Kepala Daerah mempunyai kewenangan yang besar terhadap kemajuan wilayah yang dipimpinnya. Jika kewenangan ini dimanfaatkan dengan baik, maka dijamin daerah yang dipimpinnya akan maju.

Berkaitan dengan peraturan daerah maka berkaitan juga dengan pelaksanaan peraturan, maksud dari implementasi peraturan daerah adalah penerapan atau pelaksanaan suatu peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan peraturan daerah dapat diukur dari suatu sasaran yang telah dicapai sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mencapai tujuan tersebut. Juga harus diterima oleh masyarakat dengan pemahaman hukum atau kesadaran masyarakat, sesuai dengan hukum, mempunyai dasar dan tujuan pembentukannya, serta sesuai dengan hukum.

Dalam berbagai macam peraturan daerah sering kali kita berkenaan dengan berbagai macam bentuk perizinan. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, baik berupa izin maupun tanda daftar usaha. Izin merupakan salah satu perangkat yang paling sering digunakan dalam hukum administrasi. Dari sudut pandang masyarakat, tujuan pemberian izin adalah untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian hak.

Dengan mencari dana sumbangan, maka kebijakan tentang peraturan daerah mengenai izin pengumpulan sumbangan menjadi salah satu kebijakan. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Izin Pengumpulan Sumbangan merupakan langkah untuk mencegah penyalahgunaan dana yang terkumpul. Dengan adanya kebijakan ini, risiko kecurangan dalam pengelolaan dana sumbangan dapat diminimalisir, serta transparansi keuangan dapat ditingkatkan. Kebijakan tersebut juga memastikan kejelasan mengenai tujuan pengumpulan dana dan jumlah yang berhasil dihimpun.

Berdasarkan observasi peneliti terdapat beberapa fenomena masalah yang akan menjadi acuan peneliti sebagai berikut:

1. Masih adanya pihak yang melakukan pengumpulan sumbangan tanpa memiliki izin resmi, dari data yang terdaftar sejak 2023 sampai 2024 hanya ada 3 panitia pelaksana yang terdaftar meminta permohonan izin baru mengenai pengumpulan sumbangan. (*Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024*)
2. Masih adanya pihak pengumpul sumbangan yang tidak memperpanjang izin, apabila lebih dari 3 (tiga) bulan maka harus memperpanjang izin sebagaimana yang diwajibkan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Izin Pengumpulan Sumbangan. (*Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024*)
3. Masih adanya pihak yang sudah memiliki izin pengumpulan sumbangan, malah digunakan untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk tujuan yang telah ditetapkan, padahal sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Izin Pengumpulan Sumbangan pada BAB X Pasal 23 ayat (1) yang mana barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan larangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), (2), (3) huruf a, dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (*Sumber: Pengamatan secara langsung dan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2024*).

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU**

SUNGAI UTARA NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN DI KECAMATAN DANAU PANGGANG”.

Untuk memperjelas penelitian ini agar tidak melebar luas dari pembahasan, maka indikator yang menjadi fokus permasalahan menurut George C. Edward III dalam (Mulyadi, 2016) yang membahas tentang implementasi kebijakan yang dipengaruhi oleh empat variabel antara lain:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Nadya Pratiwi (2020), Institut Pemerintahan Dalam Negeri dengan judul penelitian “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah”. Kesimpulan yang penulis peroleh dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Baamang masih menjalankan prosedur pengelolaan sarang burung wallet tanpa mematuhi peraturan perundang-undangan karena belum memiliki izin. Kegiatan budidaya sarang burung wallet menimbulkan dampak negative salah satunya adalah mengganggu kesehatan lingkungan sekitar akibat pesatnya budidaya sarang burung wallet dalam skala besar sehingga menimbulkan kotoran dan komunikasi antar organisasi dengan aktivis pelaksana dinilai tidak maksimal karena banyak orang tidak mengetahui peraturan tersebut. Husnul Mutiah (2022), Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai dengan judul penelitian “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame Di Kabupaten Balangan”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Izin Penyelenggaraan Reklame Di Kabupaten Balangan cukup efektif dilihat dari *Pertama*, tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten meliputi sasaran kebijakan jelas dan tepat, target kebijakan kurang efektif. *Kedua*, dukungan teori yang kuat merumuskan kebijakan meliputi proses perumusan kebijakan sesuai dengan fakta lapangan, namun pemahaman petugas terhadap dasar hukum masih kurang efektif. *Ketiga*, proses implementasi dasar hukum jelas meliputi adanya dasar hukum yang sangat jelas dan fakta perumusan kebijakan yang jelas. *Keempat*, komitmen petugas cukup baik namun keahlian petugas kurang efektif. *Kelima*, dukungan para stakeholder meliputi dukungan instansi terkait kurang efektif serta bentuk dukungan pemerintah kurang efektif. *Keenam*, stabilitas kondisi social masyarakat kurang efektif, kondisi ekonomi cukup baik dengan adanya penyelenggaraan reklame, kondisi politik pemerintah menetapkan perda tersebut merupakan upaya yang tepat serta pajak sebagai pemasukan daerah, dapat dikatakan kondisi politik cukup baik.

Tinjauan teoritis mengenai penelitian ini yaitu kebijakan publik pada umumnya dipahami sebagai salah satu upaya atau tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya dalam wujud pengaturan ataupun keputusan (Anggara, 2014). Implementasi kebijakan menurut Udoji dalam (Agustino, 2014) mengatakan implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada formulasi kebijakan. Sementara itu, Howleyt dan Ramesh dalam (Zaenudin, 2014) mendefinisikan implementasi kebijakan adanya proses pelaksanaan program-program atau kebijakan-kebijakan yang merupakan upaya penterjemah dari rencana ke dalam praktik.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian ini tentang izin pengumpulan sumbangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Pasolong, 2016). Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi dengan melakukan penarikan sampel secara *purposive sampling*, dalam penelitian ini peneliti menetapkan informan sebanyak 16 orang. Mengolah data kualitatif dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Sugiyono, 2015). Data penelitian akan diperiksa kredibilitasnya dengan menggunakan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan *member check* (Sugiyono, 2019).

PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Izin Pengumpulan Sumbangan Di Kecamatan Danau Panggang

Penelitian ini berdasarkan variabel implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edward III. George C. Edward III mengemukakan empat variabel yang menentukan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Variabel implementasi kebijakan menurut George C. Edward III (Mulyadi, 2016) adalah:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu topik yang sangat sering dibicarakan, tidak hanya dikalangan para ahli komunikasi namun juga di kalangan awam, sehingga kata komunikasi sendiri mempunyai banyak penafsiran yang beragam.

a. Kejelasan

Kejelasan dalam komunikasi kebijakan berupaya untuk menjamin bahwa kebijakan dapat dipahami oleh pelaksana kebijakan dan sarannya.

Berdasarkan temuan wawancara dengan sejumlah informan, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Tentang Izin Pengumpulan Sumbangan di Kecamatan Danau Panggang mengenai indikator kejelasan yaitu sebagian besar mengatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Izin Pengumpulan Sumbangan sudah jelas dan mudah dipahami. Mereka mengatakan bahwa peraturan daerah tersebut telah menjelaskan prosedur pendaftaran izin pengumpulan sumbangan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh badan pengelola pengumpulan sumbangan.

Berdasarkan temuan observasi, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Tentang Izin Pengumpulan Sumbangan di Kecamatan Danau Panggang mengenai indikator kejelasan yaitu sebagian masyarakat Kecamatan Danau Panggang sudah mengetahui dan memahami bahwa setiap kegiatan pengumpulan sumbangan harus mendapatkan izin dari dinas terkait.

Berdasarkan temuan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Tentang Izin Pengumpulan Sumbangan di Kecamatan Danau Panggang mengenai indikator kejelasan yaitu pada BAB III Pasal 3 sudah dijelaskan bentuk dan jenis kegiatan yang wajib izin.

Berdasarkan temuan wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Tentang Izin Pengumpulan Sumbangan di Kecamatan Danau Panggang mengenai indikator kejelasan sudah baik karena sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa peraturan daerah tentang izin pengumpulan sumbangan sudah jelas dan mudah dipahami. Mereka juga menyatakan bahwa peraturan daerah tersebut telah menjelaskan mengenai prosedur pendaftaran izin pengumpulan sumbangan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh badan pengelola pengumpulan sumbangan. Kejelasan ini tertuang dalam BAB III Pasal 3 yang mengatur bentuk dan jenis kegiatan yang wajib memiliki izin pengumpulan sumbangan.

b. Konsistensi

Konsistensi dalam komunikasi kebijakan berupaya menjamin implementasi kebijakan berjalan baik dan efektif dengan tatanan yang jelas dan konsisten.

Berdasarkan temuan wawancara dengan sejumlah informan, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Tentang Izin Pengumpulan Sumbangan di Kecamatan Danau Panggang mengenai indikator konsistensi yaitu pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Izin Pengumpulan Sumbangan di Kabupaten Hulu Sungai Utara telah berjalan konsisten dan berkelanjutan sejak tahun 2015. Namun, masih ada beberapa badan pengelola yang tidak memiliki izin resmi untuk melakukan pengumpulan sumbangan.

Berdasarkan temuan observasi, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Tentang Izin Pengumpulan Sumbangan di Kecamatan Danau Panggang mengenai indikator konsistensi yaitu tidak adanya sosialisasi dari Dinas Sosial kepada masyarakat terkait peraturan izin pengumpulan sumbangan, dan hanya sebagian masyarakat yang mengetahui jika ingin melaksanakan pengumpulan sumbangan harus meminta izin terlebih dahulu sehingga masih ada pihak pengumpul sumbangan yang tidak memiliki izin resmi.

Berdasarkan temuan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Tentang Izin Pengumpulan Sumbangan di Kecamatan Danau Panggang mengenai indikator konsistensi yaitu dari tahun 2023 sampai 2024 hanya ada 3 panitia pelaksana dari Kecamatan Danau Panggang yang terdaftar meminta permohonan izin baru mengenai pengumpulan sumbangan.

Berdasarkan temuan wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Tentang Izin Pengumpulan Sumbangan di Kecamatan Danau Panggang mengenai indikator konsistensi kurang baik karena masih ada beberapa badan pengelola yang tidak memiliki izin resmi untuk mengumpulkan sumbangan. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah panitia pelaksana pengumpulan sumbangan yang meminta permohonan izin baru yang masih sedikit yang mana hanya 3 panitia pelaksana dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024. Selain itu, tidak adanya sosialisasi Dinas Sosial mengakibatkan hanya sebagian masyarakat yang mengetahui jika ingin melaksanakan pengumpulan sumbangan harus meminta izin terlebih dahulu.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan komponen pendukung keberhasilan komunikasi yang dilakukan oleh para pelaksana terhadap tujuan kebijakan.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan sekelompok orang yang bekerja sama dalam

mengelola sesuatu.

Berdasarkan temuan wawancara dengan sejumlah informan, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Tentang Izin Pengumpulan Sumbangan di Kecamatan Danau Panggang mengenai indikator sumber daya manusia yaitu kemampuan sumber daya manusia sebagai pelaksana Peraturan Daerah Tentang Izin Pengumpulan Sumbangan sudah baik yang dapat dilihat dari petugas pelaksana yang sudah memiliki pengetahuan yang cukup tentang peraturan daerah tersebut. Hanya ada beberapa petugas pelaksana yang belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang peraturan daerah tersebut.

Berdasarkan temuan observasi, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Tentang Izin Pengumpulan Sumbangan di Kecamatan Danau Panggang mengenai indikator sumber daya manusia yaitu masyarakat menilai petugas pelaksana belum begitu aktif dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dan berpendapat bahwa petugas pelaksana sudah memahami tugasnya dengan baik namun perlu adanya ketegasan dalam menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan temuan wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Tentang Izin Pengumpulan Sumbangan di Kecamatan Danau Panggang mengenai indikator sumber daya manusia cukup baik karena sebagian besar petugas pelaksana sudah memiliki pengetahuan yang cukup dan sudah memahami tugasnya dengan baik tentang peraturan daerah tersebut. Selain itu, petugas pelaksana juga belum begitu aktif dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi dan perlu adanya ketegasan dalam menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan.

b. Sumber Daya Finansial

Sumber daya finansial atau anggaran merupakan suatu rencana yang dikembangkan secara metodis dalam bentuk angka-angka dan dinyatakan dalam satuan moneter yang mencakup seluruh kegiatan organisasi untuk jangka panjang di masa yang akan datang.

Berdasarkan temuan wawancara dengan sejumlah informan, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Tentang Izin Pengumpulan Sumbangan di Kecamatan Danau Panggang mengenai indikator sumber daya finansial yaitu belum tersedianya anggaran khusus untuk kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis. Sumber daya finansial/anggaran yang ada hanya cukup untuk kegiatan internal saja dan perlu ditambah lagi untuk memperlancar pengelolaan pertimbangan teknis izin pengumpulan sumbangan dan yang lainnya.

Berdasarkan temuan observasi, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan daerah Tentang Izin Pengumpulan Sumbangan di Kecamatan Danau Panggang mengenai indikator sumber daya finansial yaitu kurangnya sumber daya finansial/anggaran dalam mengimplementasikan peraturan daerah dikarenakan dari dinas sendiri sangat jarang melaksanakan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Tentang Izin Pengumpulan Sumbangan di Kecamatan Danau Panggang, yang ada hanya sebatas pengumuman yang ditempel di Kantor Kecamatan.

Berdasarkan temuan wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Tentang Izin Pengumpulan Sumbangan di Kecamatan Danau Panggang mengenai indikator sumber daya finansial kurang baik karena belum adanya anggaran khusus untuk mengadakan kegiatan sosialisasi dan pertimbangan teknis, anggaran yang tersedia hanya mencukupi untuk kegiatan internal sehingga

berdampak pada jarangya sosialisasi kepada masyarakat Kecamatan Danau Panggang.

3. Disposisi

Disposisi merupakan karakter dan atribut yang dimiliki oleh pelaksana, seperti komitmen, kejujuran dan sikap demokratis.

a. Komitmen

Komitmen dalam implementasi kebijakan mengacu pada tingkat kesungguhan, keteguhan dan konsistensi para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan yang dirancang.

Berdasarkan temuan wawancara dengan sejumlah informan, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Tentang Izin Pengumpulan Sumbangan di Kecamatan Danau Panggang mengenai indikator komitmen yaitu petugas pelaksana sudah memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan peraturan daerah tersebut. Akan tetapi, masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah tersebut, kurangnya sosialisasi dan informasi tentang peraturan daerah dari dinas terkait, serta keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang ada pada dinas terkait.

Berdasarkan temuan observasi dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Tentang Izin Pengumpulan Sumbangan di Kecamatan Danau Panggang mengenai indikator komitmen yaitu masih kurangnya komitmen petugas pelaksana yang dapat dilihat belum optimalnya penertiban terhadap pengumpul sumbangan yang menggunakan hasil pengumpulan sumbangan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, sanksi yang diberikan masih lemah dan belum menimbulkan efek jera bagi pelanggar.

Berdasarkan temuan wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Tentang Izin Pengumpulan Sumbangan di Kecamatan Danau Panggang mengenai indikator komitmen kurang baik karena meskipun petugas pelaksana sudah memiliki komitmen yang kuat, namun masih terdapat beberapa kendala yang signifikan seperti kurangnya pemahaman masyarakat, kurangnya sosialisasi dan informasi mengenai peraturan daerah tentang izin pengumpulan sumbangan, serta keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Selain itu, masih adanya pihak pengumpul sumbangan yang menggunakan hasil pengumpulan sumbangan untuk kepentingan pribadi, sanksi yang diberikan pun masih lemah dan belum menimbulkan efek jera bagi pelanggar, sehingga masih terjadinya pelanggaran.

b. Kejujuran

Kejujuran adalah integritas moral pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas secara transparan, adil dan sesuai dengan tujuan kebijakan.

Berdasarkan temuan wawancara dengan sejumlah informan, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Tentang Izin Pengumpulan Sumbangan di Kecamatan Danau Panggang mengenai indikator kejujuran yaitu petugas pelaksana sudah memiliki kejujuran yang baik dalam melaksanakan peraturan daerah tentang izin pengumpulan sumbangan. Petugas pelaksana sudah memiliki komitmen untuk bertindak jujur dan transparan dalam melaksanakan peraturan daerah tersebut. Namun, perlu adanya transparansi yang lebih dalam melaksanakan peraturan daerah tersebut terutama dalam hal informasi tentang badan pengelola yang sudah memiliki izin resmi atau belum ataupun yang sudah memperpanjang izin.

Berdasarkan temuan observasi, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan

Daerah Tentang Izin Pengumpulan Sumbangan di Kecamatan Danau Panggang mengenai indikator kejujuran yaitu masih adanya badan pengelola ataupun pihak-pihak tertentu yang tidak memiliki izin resmi dan tidak menyampaikan hasil dari pelaksanaan pengumpulan sumbangan secara transparan kepada dinas terkait.

Berdasarkan temuan wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Tentang Izin Pengumpulan Sumbangan di Kecamatan Danau Panggang mengenai indikator kejujuran cukup baik karena petugas pelaksana sudah memiliki kejujuran yang baik dalam melaksanakan peraturan daerah tentang izin pengumpulan sumbangan. Namun, masih terdapat beberapa badan pengelola ataupun pihak-pihak tertentu yang tidak memiliki izin resmi dan tidak menyampaikan hasil dari pelaksanaan pengumpulan sumbangan secara transparan kepada dinas terkait.

4. Struktur Birokrasi

Beberapa pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan akan membentuk struktur birokrasi untuk mewujudkan implementasi kebijakan sesuai dengan tujuan.

a. SOP (*Standard Operating Procedures*)

Standard Operating Procedures atau SOP merupakan aturan pelaksanaan kegiatan yang menjadi acuan bagi setiap pelaksana kebijakan untuk bersikap agar pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari maksud dan tujuan kebijakan.

Berdasarkan temuan wawancara dengan sejumlah informan, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Tentang Izin Pengumpulan Sumbangan di Kecamatan Danau Panggang mengenai indikator SOP (*Standard Operating Procedures*) yaitu secara umum SOP mengenai pengumpulan sumbangan sudah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku yang mana setiap lembaga atau badan sosial harus mendapatkan izin dari dinas terkait. Hanya saja masih terdapat beberapa yang tidak memahami SOP atau prosedur yang ada dan menganggap bahwa prosedur pengumpulan sumbangan terlalu berbelit-belit dan memakan waktu yang lama sehingga masih terdapat badan pengelola yang melakukan pengumpulan sumbangan tanpa izin resmi.

Berdasarkan temuan observasi, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Tentang Izin Pengumpulan Sumbangan di Kecamatan Danau Panggang mengenai indikator SOP (*Standard Operating Procedures*) yaitu proses perizinan meliputi pengajuan proposal ke Dinas PTSP, dari Dinas PTSP akan memeriksa kelengkapan berkas. Setelah lengkap, berkas akan diserahkan ke Dinas Sosial untuk meminta pertimbangan teknis dan akan diproses untuk dibuatkan surat keputusan resmi.

Berdasarkan temuan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Tentang Izin Pengumpulan Sumbangan di Kecamatan Danau Panggang mengenai indikator SOP (*Standard Operating Procedures*) yaitu pada BAB IV dan BAB V sudah dijelaskan mengenai prosedur pemberian izin dan prosedur pendaftaran izin.

Berdasarkan temuan wawancara, observasi dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Tentang Izin Pengumpulan Sumbangan di Kecamatan Danau Panggang mengenai indikator SOP (*Standard Operating Procedures*) sudah baik karena SOP mengenai pengumpulan sumbangan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Dan badan pengelola pengumpulan sumbangan wajib mendapatkan izin dari dinas terkait dengan mengajukan permohonan izin pengumpulan sumbangan ke Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, setelah itu dari Dinas Sosial akan memberikan rekomendasi pertimbangan teknis terkait izin pengumpulan sumbangan

untuk ditindaklanjuti agar dibuatkan surat keputusan.

b. Koordinasi Antar Pelaksana Kebijakan

Koordinasi antar pelaksana kebijakan merupakan kegiatan yang terarah dalam menetapkan jumlah dan waktu yang tepat untuk melaksanakan suatu kebijakan agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan temuan wawancara dengan sejumlah informan, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Tentang Izin Pengumpulan Sumbangan di Kecamatan Danau Panggang mengenai indikator koordinasi antar pelaksana kebijakan yaitu koordinasi antar pihak terkait sudah cukup baik dan berjalan dengan lancar. Akan tetapi, masih ada beberapa kendala yang dihadapi dalam hal koordinasi antar pihak tersebut, seperti kurangnya sosialisasi, lemahnya pengawasan di lapangan dalam melaksanakan peraturan daerah tentang izin pengumpulan sumbangan dan masih adanya badan pengelola (pihak ketiga) yang tidak terima untuk ditindaklanjuti terkait tidak memiliki izin resmi.

Berdasarkan temuan observasi, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Tentang Izin Pengumpulan Sumbangan di Kecamatan Danau Panggang mengenai indikator koordinasi antar pelaksana kebijakan yaitu lemahnya koordinasi antar pelaksana dalam pengawasan maupun penerapan sanksi menyebabkan banyak celah yang disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Koordinasi antar instansi yang terkait dengan Satpol-PP dalam penegakan peraturan daerah perlu diperkuat agar peraturan yang ada dapat dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan temuan wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Tentang Izin Pengumpulan Sumbangan di Kecamatan Danau Panggang mengenai indikator koordinasi antar pelaksana kebijakan cukup baik karena koordinasi antar pihak terkait sudah cukup baik dan berjalan dengan lancar. Namun, masih ada beberapa kendala yang dihadapi dalam hal koordinasi antar pihak tersebut, seperti kurangnya sosialisasi, lemahnya koordinasi antar petugas pelaksana dalam hal pengawasan dan pemberian sanksi dan masih adanya badan pengelola yang tidak memiliki izin resmi.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Izin Pengumpulan Sumbangan Di Kecamatan Danau Panggang

Berikut Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Izin Pengumpulan Sumbangan Di Kecamatan Danau Panggang:

1. Faktor Penghambat

a. Kurangnya Tenaga Kerja yang Memadai

Berdasarkan temuan wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia dalam Implementasi Peraturan Daerah Tentang Izin Pengumpulan Sumbangan di Kecamatan Danau Panggang kurang baik karena terdapat keterbatasan sumber daya manusia dalam melaksanakan Peraturan Daerah Tentang Izin Pengumpulan Sumbangan sehingga berdampak terhadap isi peraturan daerah yang tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

b. Kurangnya Anggaran

Berdasarkan temuan wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa sumber daya finansial dalam Implementasi Peraturan Daerah Tentang Izin Pengumpulan Sumbangan di Kecamatan Danau Panggang kurang baik karena sumber daya finansial/anggaran yang ada belum memadai untuk mendukung pelaksanaan peraturan daerah dan menghambat kegiatan-kegiatan seperti halnya pelaksanaan rapat pertimbangan teknis, sosialisasi ke masyarakat dan bimbingan teknis.

c. Kurangnya Kepatuhan Petugas Pelaksana

Berdasarkan temuan wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa komitmen petugas pelaksana dalam Implementasi Peraturan Daerah Tentang Izin Pengumpulan Sumbangan di Kecamatan Danau Panggang kurang baik karena badan pengelola pengumpulan sumbangan di Kecamatan Danau Panggang masih sering terlambat dalam menyampaikan hasil pelaksanaan pengumpulan sumbangan ke Dinas Sosial.

d. Kurangnya Sosialisasi

Berdasarkan temuan wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi dalam Implementasi Peraturan Daerah Tentang Izin Pengumpulan Sumbangan di Kecamatan Danau Panggang kurang baik karena masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang dapat dilihat dengan masih adanya beberapa masyarakat yang belum memahami isi peraturan daerah yang ada.

e. Kurangnya Tingkat Pemahaman Masyarakat

Berdasarkan temuan wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat dalam Implementasi Peraturan Daerah Tentang Izin Pengumpulan Sumbangan di Kecamatan Danau Panggang kurang baik karena kurangnya tingkat pemahaman masyarakat tentang prosedur dan mekanisme permohonan izin pengumpulan sumbangan. Dan masyarakat menganggap proses permohonan izin pengumpulan sumbangan terlalu memberatkan dikarenakan harus melampirkan akte notaris.

2. Faktor Pendukung

a. Adanya Sarana dan Prasarana Penunjang

Berdasarkan temuan wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana dalam Implementasi Peraturan Daerah Tentang Izin Pengumpulan Sumbangan di Kecamatan Danau Panggang sudah baik karena adanya sarana dan prasarana yang menjadi faktor pendukung dalam proses pengesahan peraturan daerah yang mengatur izin pengumpulan sumbangan.

b. Adanya *Standard Operating Procedures* (SOP)

Berdasarkan temuan wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa *Standard Operating Procedures* (SOP) dalam Implementasi Peraturan Daerah Tentang Izin Pengumpulan Sumbangan di Kecamatan Danau Panggang sudah baik karena cara dan tata cara persetujuan pengumpulan sumbangan telah berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

c. Adanya Koordinasi Antar Pelaksana Kebijakan

Berdasarkan temuan wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa koordinasi antar pelaksana kebijakan dalam Implementasi Peraturan Daerah Tentang Izin Pengumpulan Sumbangan di Kecamatan Danau Panggang sudah baik karena koordinasi antar petugas pelaksana berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya tim koordinasi yang terdiri dari berbagai instansi seperti Dinas Sosial, Satpol-PP, Kemenag

dan yang lainnya yang bekerja sama dalam melaksanakan peraturan daerah tentang izin pengumpulan sumbangan.

SIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Izin Pengumpulan Sumbangan di Kecamatan Danau Panggang kurang baik. Dapat dilihat pada indikator: *Pertama*, kejelasan sudah baik karena peraturan daerah tentang izin pengumpulan sumbangan sudah jelas dan mudah dipahami, serta telah menjelaskan prosedur pendaftaran izin dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. *Kedua*, konsistensi kurang baik karena masih adanya badan pengelola yang tidak memiliki izin resmi dan kurangnya sosialisasi dari Dinas Sosial. *Ketiga*, sumber daya manusia cukup baik karena sebagian petugas pelaksana sudah memiliki pengetahuan yang cukup dan sudah memahami tugasnya dengan baik. *Keempat*, sumber daya finansial kurang baik karena belum adanya anggaran khusus untuk mengadakan kegiatan sosialisasi. *Kelima*, komitmen kurang baik karena masih terdapat penyalahgunaan hasil pengumpulan sumbangan untuk kepentingan pribadi, sanksi yang diberikan pun masih lemah dan tidak menimbulkan efek jera bagi pihak pelanggar. *Keenam*, kejujuran cukup baik karena petugas pelaksana sudah memiliki kejujuran yang baik dalam melaksanakan peraturan daerah tentang izin pengumpulan sumbangan, tetapi masih terdapat beberapa badan pengelola yang tidak memiliki izin resmi dan tidak menyampaikan hasil dari pelaksanaan pengumpulan sumbangan. *Ketujuh*, SOP (*Standard Operating Procedures*) sudah baik karena SOP mengenai pengumpulan sumbangan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah, dimana badan pengelola harus mendapatkan izin dari dinas terkait melalui prosedur yang jelas. *Kedelapan*, koordinasi antar pelaksana kebijakan cukup baik karena koordinasi antar pihak terkait sudah cukup baik dan berjalan dengan lancar, tetapi masih ada beberapa kendala seperti lemahnya koordinasi antar pihak terkait dalam hal pengawasan dan pemberian sanksi, serta masih adanya badan pengelola yang tidak memiliki izin resmi.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Izin Pengumpulan Sumbangan di Kecamatan Danau Panggang yaitu faktor penghambat: kurangnya tenaga kerja yang memadai, kurangnya anggaran, kurangnya kepatuhan petugas pelaksana, kurangnya sosialisasi, dan kurangnya tingkat pemahaman masyarakat. Faktor pendukung: adanya sarana dan prasarana penunjang, adanya SOP (*Standard Operating Procedures*) dan adanya koordinasi antar pelaksana kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Anggara, S. (2014) *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Mulyadi, D. (2016) *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Mutiarin, D.& Z.A. (2014) *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan: Penelusuran Konsep dan Teori*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Pasolong, H. (2016) *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono (2015) *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono (2019) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.







